



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA BANTUAN PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI
TARUNA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT DIBEBAHKAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya manusia di bidang perhubungan darat dalam wilayah kota Banjarbaru sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, “ instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang perhubungan darat, memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Banjarbaru untuk mengikuti program pola pembibitan (polbit) Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Bekasi;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor HK.201/3/23/STTD-2019 dan Nomor 05/PKS/KDk/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat, maka perlu pengaturan Peraturan Wali kota tentang Standar Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan Bagi Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Standar Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan Bagi Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Poko Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
12. Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :...

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG STANDAR BIAYA BANTUAN PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI TARUNA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang selanjutnya disingkat STTD adalah lembaga pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan kedinasan di bidang transportasi darat.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru selanjutnya disebut BKPP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Pola Pembibitan Daerah yang selanjutnya disingkat Polbit adalah program pencarian putra/putri Daerah lulusan SMA atau yang sederajat sebagai Taruna untuk mengikuti pendidikan di STTD Kementerian Perhubungan, dan setelah dinyatakan menyelesaikan masa pendidikan dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat sesuai keahlian dan kompetensinya dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
7. Standar Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan adalah besaran biaya yang diberikan kepada Taruna STTD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
8. Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan adalah Biaya yang diberikan kepada Taruna STTD yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian lain, atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri sipil dan/atau calon pegawai negeri sipil atau dalam rangka penyediaan sumber daya aparatur.
11. Taruna adalah peserta didik pada STTD yang setelah menyelesaikan pendidikannya, akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan formasi yang ditetapkan.
12. Bulan adalah satuan waktu, digunakan dalam kalender masehi dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 2

- (1) Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan bagi Taruna STTD diberikan sebagai upaya memberikan motivasi agar lebih berprestasi dan semangat mengembangkan kompetensi sebagai bekal untuk membangun daerah.
- (2) Penetapan Standar Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan bertujuan untuk menjamin transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan bantuan keuangan bagi Taruna SSTT.
- (3) Pembinaan kepada Taruna STTD merupakan kewenangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam hal administratif yang bersifat mengikat terhadap Taruna STTD yang akan diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara formasi Pemerintah Daerah melalui pola pembibitan daerah.

BAB II

PEMBERIAN BIAYA
BANTUAN PENUNJANG PENDIDIKAN POLBIT

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan bagi Taruna STTD.
- (2) Pemberian Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan diberikan kepada Taruna STTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Polbit yang telah mendapat penugasan dari Pemerintah Daerah sebelum mengikuti pendidikan kedinasan atau kepada Taruna yang sedang dalam masa Pendidikan Kedinasan yang telah mendapat alokasi dalam formasi calon pegawai negeri sipil berdasarkan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan STTD.
- (3) Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila anggaran telah dimasukkan dalam APBD.
- (4) Besaran Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Komponen Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Tunjangan hidup; dan
 - b. Tunjangan buku
 yang diberikan setiap Bulan selama mengikuti pendidikan secara lumsom.
- (2) Standar Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
SERTA TARUNA STTD

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Hak Pemerintah Daerah meliputi :

a. menetapkan...

- a. menetapkan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai tugas pokok dan fungsi;
- b. mengusulkan formasi bagi Taruna minimal 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan;
- c. memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- d. melakukan monitoring dan koordinasi dengan lembaga STTD selama masa pendidikan.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menginformasikan kegiatan penerimaan Taruna yang dilakukan melalui portal pendaftaran sekolah kedinasan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada lembaga pendidikan dalam wilayah Daerah terkait Polbit daerah sebagai Taruna STTD; dan
- c. menyediakan Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan bagi Taruna STTD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Taruna STTD

Pasal 6

(1) Hak Taruna STTD meliputi :

- a. menerima Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. pendampingan dan pemrosesan administrasi dalam rangka pengusulan formasi dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai calon pegawai negeri sipil Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban Taruna STTD meliputi :

- a. mengikuti Pendidikan Kedinasan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaporkan perkembangan studi setiap semester kepada Wali kota melalui BKPP.

BAB IV PEMBINAAN TARUNA STTD

Pasal 7

Pembinaan kepada Taruna STTD merupakan kewenangan BKPP dalam hal administratif yang bersifat mengikat terhadap Taruna STTD yang akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara formasi Pemerintah Daerah melalui Polbit.

Pasal 8

Untuk menjamin Pendidikan Kedinasan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam kesepakatan bersama, pembina kepegawaian melaksanakan :

- a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan pada STTD;
- b. evaluasi terhadap kemajuan akademik;
- c. evaluasi terhadap Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan; dan
- d. pembinaan langsung terhadap Taruna STTD.

Pasal 9

Taruna STTD yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin selama masa pendidikan akan ditindaklanjuti secara berjenjang dan keputusan penjatuhan hukuman disiplin diserahkan sepenuhnya kepada STTD.

Pasal 10

Pengajuan magang Taruna STTD ke Pemerintah Daerah menjadi kewenangan BKPP.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Bantuan Penunjang Pendidikan bagi Taruna STTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 September 2020

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 38

Lampiran: Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 38 Tahun 2020
Tanggal : 22 September 2020

STANDAR BIAYA BANTUAN PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI TARUNA SEKOLAH
TINGGI TRANSPORTASI DARAT DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

NO	Komponen Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tunjangan Hidup	900.000,-	Per Bulan
2.	Tunjangan Buku	200.000,-	Per Bulan

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN